

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	22
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
1.5 Originalitas/Keaslian Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
2.1. Landasan Teori.....	34
2.1.1. Teori Keadilan (Jhon Rawls)	36
2.1.2. Teori Demokrasi Ekonomi.....	52
2.1.3. Teori Cita Hukum (Gustav Radbruch)	58
2.2. Landasan Konseptual	65
2.2.1. Konsepsi Keadilan.....	66
2.2.2. Konsepsi Kepastian Hukum.....	73
2.2.3. Konsepsi Tentang Kerugian.....	76
2.2.4. Konsepsi Ganti Rugi.....	78
2.2.5. Konsepsi Ganti Kerugian.....	84
2.2.6 Konsepsi Pihak Yang Dirugikan	87
2.2.7. Konsepsi Pelaku Usaha.....	88
2.2.8. Konsepsi Persaingan Usaha	89
2.2.9. Perjanjian yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan	91
2.2.10. Kegiatan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan	100
2.2.11 Konseptual Tentang Tanggung Jawab Hukum	102
BAB III.....	107
METODE PENELITIAN	107
3.1. Jenis Penelitian	107
3.2. Pendekatan Penelitian	108
3.3. Data Penelitian.....	111
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	114
3.5. Analisis Data	115

BAB IV	117
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	117
4.1. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Untuk Menjamin Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan	117
4.1.1. Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia.....	117
4.1.1.1 Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945	117
4.1.1.2 Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	125
4.1.1.3 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Indonesia	137
4.1.1.4 Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per se Illegal</i> Dalam Hukum Persaingan Usaha	159
4.1.2. Landasan Filosofi Persaingan Usaha di Indonesia	170
4.1.2.1. Perihal Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	170
4.1.3. Gugatan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Anti Persaingan Usaha di Beberapa Negara	184
4.1.3.1. Gugatan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Anti Persaingan Usaha di Indonesia	184
4.2. Implementasi Ganti Rugi Oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara-Perkara Yang Telah Diputus Oleh KPPU.....	194
4.2.1. Putusan KPPU atas Perkara Ganti Rugi Oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat	194
4.2.2. Putusan KPPU atas Perkara Ganti Rugi Oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau dari Teori Keadilan Jhon Rawls	205
.....	221
4.2.3. Putusan KPPU atas Perkara Ganti Rugi Oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau dari Teori Cita Hukum Gustav Redbruch.....	222
4.2.4. Perbandingan Penerapan Ganti Rugi oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Beberapa Negara.....	228
4.2.4.1 Penerapan Ganti Rugi oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Amerika Serikat dan Uni Eropa	228
4.2.5 Hasil Temuan Wawancara (Data Primer)	245

4.2.5.1 Hasil Temuan Pada Responden Kuasa Hukum Pihak Yang Dirugikan Gugatan Ganti Rugi dalam Kartel Harga Skuter Matik Yamaha-Honda.....	245
4.2.5.2. Hasil Temuan Pada Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia	250
4.2.5.3. Hasil Temuan Pada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2012-2017.....	253
4.2.5.4 Hasil Temuan Pada Ahli Dalam Bidang Hukum Persaingan Usaha	255
4.2.5.5 Hasil Temuan Pada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode Tahun 2018-2023.....	260
4.3. Pengaturan Ganti Rugi Oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan....	261
4.3.1. Revisi Kewenangan KPPU Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	261
4.3.2. Penerapan Konsinyasi Dalam Proses Ganti Rugi Pelaku Persaingan Usaha Tidak Sehat Kepada Pihak Yang Dirugikan	274
4.3.3. Penerapan <i>Follow-On Litigation</i> Dalam Mengajukan <i>Private Enforcement</i> Hukum Persaingan Usaha	282
BAB V.....	287
KESIMPULAN DAN SARAN	287
5.1. Kesimpulan	287
5.1.1. Pengaturan Dalam UU No. 5 Tahun 1999 Berdasarkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Yang Tetap, Untuk Menjamin Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat Belum Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan.....	287
5.1.2. Implementasi Ganti Rugi Oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara-Perkara Yang Telah Diputus Oleh KPPU	295
5.1.3. Pengaturan Ganti Rugi Oleh Pelaku Usaha Kepada Pihak Yang Dirugikan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Mewujudkan Keadilan..	300
5.2. Saran	302
DAFTAR PUSTAKA	310
LAMPIRAN	325
Curriculum Vitae	325